

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perlindungan terhadap karya cipta manusia menjadi semakin penting dengan terjadinya revolusi teknologi berbasis sumber daya kecerdasan manusia. Seperti Kekayaan intelektual yang memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tinggi dan sekarang telah menjadi modal pembangunan menggantikan kekayaan alam.

Hak cipta merupakan istilah yang cukup populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertian tidaklah selalu sama pada setiap orang, yang dapat mengakibatkan dan sering terjadi kesalahpahaman di dalam memahami arti hak cipta. Dalam masyarakat istilah hak cipta ini sering disalah artikan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek, dimana pengertian hak cipta tidak meliputi semua yang merupakan ciptaan manusia pada bidang tertentu saja sedangkan yang lain di sebut dengan istilah berbeda.

Penulis melihat bahwa peningkatan pelanggaran hak cipta yang terjadi tidak hanya berupa pembajakan kaset dan buku saja tetapi sudah meluas ke bidang lain, seperti pembajakan VCD, DVD, software (program) komputer, lukisan, fotografi dan lain-lain. Pelanggaran hak cipta ini biasanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum. Di samping itu hal ini juga berlatar belakang ekonomi mengingat pelaku ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara membajak atau memalsukan karya cipta orang lain tentunya sangat merugikan bagi pencipta sebagai pemegang hak cipta.

Sejarah perlindungan hak cipta di Indonesia pada awalnya diatur dalam (*Auteurswet*) 1912 yang tetap berlaku sampai kemerdekaan negara Indonesia berdasarkan Pasal II Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945), ditetapkan, bahwa :

"Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar ini."¹

Hingga sampai tahun 1982 (terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982) belum diadakan yang baru

¹Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 16

sebagai pengganti, maka *Auteurswet* 1912 itu tetap berlaku sesuai dengan kehendak dari pada penyusun UUD 1945, yang terumus dalam Pasal II Aturan Peralihan.

Perlindungan mulai diberikan sejak terbentuknya Konvensi Paris dan Konvensi Bern, maka pada tahun 1970 dibentuk suatu organisasi dunia untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* atau WIPO. WIPO merupakan sebuah badan khusus PBB sejak tahun 1974.

Perlindungan hak cipta ditujukan bagi karya cipta seorang pencipta berupa karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, film dan program komputer, dimana perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah meninggalnya si pencipta.

Dalam perkembangannya, AS dan beberapa negara Eropa Barat menilai bahwa WIPO memiliki beberapa kelemahan. Atas dasar alasan tersebut maka AS berusaha untuk memasukkan permasalahan HKI ke dalam forum GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan).

Dalam putaran Uruguay (1986-1994) yang dilangsungkan oleh GATT, terbentuklah WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1995, dan badan ini bukanlah bagian dari

sistem PBB.² Dalam perjanjian tersebut, ada salah satu komponennya yang melindungi masalah Hak kekayaan Intelektual, komponen tersebut adalah TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Perkembangan dunia yang cepat dimana terjadi perkembangan kehidupan dalam masyarakat dan peningkatan akan kebutuhan hidup masyarakat, industri hadir dan bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghasilkan suatu produk yang memiliki ciri atau tanda spesifik. Ciri atau tanda mencirikan suatu produk terutama produk-produk yang berasal dari industri berbasis hak cipta, agar nilai komersil dari karya cipta terlindungi dengan baik, pertama kali Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, berlaku efektif pada tanggal 29 Juli Tahun 2003.

² Lindsey, Tim, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 24

Undang-undang hak cipta yang diberlakukan sejak tahun 2003 atau setahun setelah pengundungannya namun para pencipta dan pemegang hak cipta belum terlindungi hak-haknya secara maksimal, walaupun Undang-undang hak cipta yang kita miliki sekarang sudah cukup mengatur hak cipta mulai dari ruang lingkup hak cipta yang mencakup pencipta, sampai dengan pasal-pasal yang mengenai ketentuan pidana, tetapi masih terdapat pelanggaran seperti dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Dedi Gunawan yang menjadi pelaku pelanggaran hak cipta.

Dengan melihat hal-hal di atas penulis memandang perlu untuk membahas persoalan penerapan pelanggaran hukum hak cipta seperti kasus Dedi Gunawan yang berhubungan dengan ruginya pencipta maupun pemegang hak cipta. Dimana pelaku menggandakan film barat dan film Indonesia berbagai judul tanpa seizin pencipta/pemegang hak cipta atau pemegang lisensi, perbuatan ini dapat digolongkan perbuatan pelanggaran hak cipta pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan tentang dua pokok permasalahan antara lain:

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Gunawan telah melanggar ketentuan UUHC dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 55 KUHP ?
2. Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus Terdakwa Dedi Gunawan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dibuatnya penulisan skripsi ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Gunawan kaitannya dengan Undang-undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim apakah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu diharapkan bisa melatih penulis dalam menganalisa masalah hukum secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain yang relevan selama masa perkuliahan. Tulisan ini diharapkan juga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta dan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 55 KUHP yang menjadi kajian penulis dalam pembahasan penelitian ini, serta penerapannya dalam praktek karena undang-undang ini adalah penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya akibat dari perkembangan dalam bidang karya cipta yang pesat.

E. Metode Penelitian

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, dimana semua data dianalisa dengan menggunakan pemikiran yang mengacu pada Pasal-Pasal dalam Undang-undang Hak cipta. Setelah semua data terkumpul, maka analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang menghasilkan data yang bersifat deskriptis analitis. Dimana penulis mencoba untuk menganalisa semua informasi, baik informasi dari literatur maupun undang-undang Hak Cipta. Adapun data yang diperoleh yaitu:³

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini seperti Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, KUHP pasal 55 tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana dan putusan pengadilan.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9

2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini. Misalnya dari buku-buku mengenai hak cipta, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

Analisis data yang dilakukan yaitu setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan teori-teori hukum. Data yang terkumpul tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab antara lain

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dari Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA

Bab ini pembahasan tentang HKI secara umum dalam Perundang-undangan Indonesia.

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA

Bab ini Membahas mengenai tindak pidana yang terkait dengan Hak Cipta, unsur-unsurnya serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

BAB IV PEMBAJAKAN FILM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PENYELESAIANNYA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis kasus pidana Dedi Gunawan yang melakukan pelanggaran Hak Cipta kaitannya dengan pencipta film, serta upaya penyelesaian masalah pembajakan sebagai pelanggaran Hak Cipta atas karya Film/Sinematografi.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan juga saran yang merupakan usulan atau rekomendasi yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan dunia hukum.